



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 1/Pid.C/2023/PN Tte

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan menurut acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MASITA REDJEP Alias ITA;
Tempat Lahir : Ternate;
Umur/tanggal lahir : 5 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

IRWAN HAMID,SH.MH., : Hakim;
SISTA RAHITYA,S.H., : Panitera Pengganti;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

- Setelah membaca catatan dari berkas perkara yang diajukan oleh penyidik pembantu pada pokoknya berisi dakwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 315 KUHPidana;
- Setelah mendengar keterangan Saksi AISYAH DIMITRA HUSEN alias ICA dan saksi MUHAMMAD RIDHO PELLU alias RIDHO, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 04.00 wit bertempat di depan rumah Saksi AISYAH DIMITRA HUSEN alias ICA Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate mengeluarkan kata-kata “kamu lonte, perempuan tidak tau diri dan kemaluan kamu seperti bau ayam” yang ditujukan kepada Saksi AISYAH DIMITRA HUSEN alias ICA, perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi AISYAH DIMITRA HUSEN alias ICA merasa malu dan merasa harga dirinya direndahkan oleh Terdakwa dan disampaikan ditempat umum dapat didengar oleh halayak diantara adalah saksi MUHAMMAD RIDHO PELLU alias RIDHO yang berada tidak jauh dari tempat kejadian;
- Setelah mendengar keterangan Terdakwa pada pokoknya ia hanya mengatakan kepada Saksi AISYAH DIMITRA HUSEN alias ICA “ tagoyang dan sundal” karena emosi melihat Saksi AISYAH DIMITRA HUSEN alias ICA berboncengan dengan saudara SAMSUL yang tidak lain adalah ponakan

Hal. 1 dari 2 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.C/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
Terdakwa pada saat perkara mengakui tidak ada hubungan lagi dan saat ini saudara SAMSUL mejalani hubungan pacaran dengan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

1. Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MASITA REDJEP Alias ITA;
2. Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh penyidik pembantu;
3. Mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 315 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MASITA REDJEP Alias ITA bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan ringan”;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut di atas tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (bulan) bulan berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023, oleh IRWAN HAMID, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Ternate, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu SISTA RAHITYA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh Bripda WAHYUDI Penyidik Pembantu Polres Ternate dan dihadapan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(SISTA RAHITYA, S.H.)

(IRWAN HAMID., SH.MH.,)

Hal. 2 dari 2 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.C/2018/PN Lbh